



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADI Bin SAHAU (Alm);**
2. Tempat lahir : Buruk Balik, Kabupaten Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun / 16 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bilas RT.06 RW.02 Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dengan status sebagai tahanan Kota oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor: PRINT 983/O.3.16/Eku.2/12/2022 tertanggal 19 Desember 2022 sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg tertanggal 06 Januari 2023 sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg tertanggal 26 Januari 2023 sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 06 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Bin SAHAU (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor : 77 tanggal 11 November 1982;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor : 25 tanggal 3 Maret 2021;
 - 3) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) PKP2B PT. Adaro Indonesia nomor : J2 / JI.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;
 - 4) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor : SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
 - 5) 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) nomor : 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
 - 6) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
 - 7) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
 - 8) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020;
 - 9) 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat



Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;

- 10)1 (satu) Ekslembar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MULIADI Bin MATIUS RIKAN (Alm).

- 11)1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI No. Reg: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RAHMADI (Kepala Desa Bilas) selaku yang mengetahui;

- 12)1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;

- 13)1 (satu) buah Buku Registrasi Surat Tanah (SPPFBT) Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong.

Terlampir dalam berkas perkara

- 14)1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Pemerintah Kabupaten Tabalong;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya namun Terdakwa tidak sepenuhnya salah dengan alasan-alasan yang Terdakwa cantumkan dalam pembelaannya sehingga Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-238/TAB/12/2022 tanggal 02 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMADI Bin SAHAU (Alm), selaku Pejabat Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang pemberhentian Pejabat / Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah di Kabupaten Tabalong, pada rentang waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi MUHAMMAD GHOZALI mengajukan permohonan proses penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa selaku pejabat Kepala Desa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) lengkap dengan tanda tangan terdakwa, nomor registrasi dan cap stempel Desa Bilas yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Reg.: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada MUHAMMAD GHOZALI untuk pemanfaatan atau penggunaan sebagai Perkebunan. Bahwa terdakwa menerbitkan SPPFBT tersebut tanpa melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang diajukan oleh pemilik yang mengakui sebagai pemilik tanah, terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi kepada pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong dan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Tabalong;

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2020, PT. Adaro Indonesia menerima pengajuan pembebasan lahan dari saksi SAID ABDILLAH dengan menyertakan dokumen tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang salah satunya atas nama saksi MUHAMMAD GHOZALI tersebut. Bahwa berdasarkan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V Banjarbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan bahwa lokasi tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Reg.: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3691/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Administrasi dan Hukum Agraria Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.H., Kepala Desa merupakan Pejabat, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Sedangkan berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H. menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang berwenang menerbitkan hak berupa izin pemanfaatan di dalam Kawasan hutan adalah Menteri yang membidangi kehutanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 jo Pasal 28 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMADI Bin SAHAU (Alm), selaku Pejabat Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang pemberhentian Pejabat / Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah di Kabupaten Tabalong, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair di atas telah "*Menerbitkan Perizinan Berusaha Di Dalam Kawasan Hutan Dan/Atau Perizinan Berusaha Terkait*

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Kawasan Hutan Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 Huruf b”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi MUHAMMAD GHOZALI mengajukan permohonan proses penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa selaku pejabat Kepala Desa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) lengkap dengan tanda tangan terdakwa, nomor registrasi dan cap stempel Desa Bilas yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Reg.: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada MUHAMMAD GHOZALI **dipergunakan untuk Perkebunan**. Bahwa terdakwa menerbitkan SPPFBT tersebut tanpa melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang diajukan oleh pemilik yang mengakui sebagai pemilik tanah, terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi kepada pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong dan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2020, PT. Adaro Indonesia menerima pengajuan pembebasan lahan dari saksi SAID ABDILLAH dengan menyertakan dokumen tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang salah satunya atas nama saksi MUHAMMAD GHOZALI tersebut. Bahwa berdasarkan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V Banjarbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan bahwa lokasi tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Reg. : B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3691/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Administrasi dan Hukum Agraria Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.H., Kepala Desa merupakan Pejabat, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab tertentu. Sedangkan berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H. menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang berwenang menerbitkan hak berupa izin pemanfaatan di dalam Kawasan hutan adalah Menteri yang membidangi kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 jo Pasal 28 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 105 jo Pasal 28 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RAHMADI Bin SAHAU (Alm)**, selaku Pejabat Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang pemberhentian Pejabat / Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah di Kabupaten Tabalong, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair di atas telah **"Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 Huruf h"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi MUHAMMAD GHOZALI mengajukan permohonan proses penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa selaku pejabat Kepala desa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) lengkap dengan tanda tangan terdakwa, nomor registrasi dan cap stempel Desa Bilas yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Reg.: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada MUHAMMAD GHOZALI untuk **pemanfaatan atau penggunaan sebagai Perkebunan**;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2020, PT. Adaro Indonesia menerima pengajuan pembebasan lahan dari Saksi SAID ABDILLAH dengan menyertakan dokumen tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang salah satunya atas nama saksi

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GHOZALI. Bahwa berdasarkan pengecekan dan pengambilan titik koordinat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V Banjarbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan bahwa lokasi tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Reg.: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tersebut berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3691/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014. Bahwa terdakwa menerbitkan SPPFBT tersebut tidak melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang diajukan oleh pemilik yang mengakui sebagai pemilik tanah, terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi kepada pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong dan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Tabalong sehingga tanah yang ditetapkan oleh terdakwa sebagaimana dalam SPPFBT tersebut termasuk dalam Kawasan hutan;

- Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Administrasi dan Hukum Agraria Dr. IWAN PERMADI, S.H., M.H. bahwa Kepala Desa merupakan Pejabat, hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Sedangkan berdasarkan keterangan Ahli Kehutanan AGUSTINA KUSUMANINGSIH, S.H., M.H. perbuatan terdakwa selaku Pejabat Kepala Desa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No. Reg.: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 adalah merupakan perbuatan lalai yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa karena seharusnya sebelum menerbitkan SPPFBT tersebut terdakwa selaku pejabat yang menjalankan tugas di wilayah administrasinya terlebih dahulu melakukan pengecekan status lahan yang akan diterbitkan SPPFBT tersebut. Karena berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang berwenang menerbitkan hak berupa izin pemanfaatan di dalam Kawasan hutan adalah Menteri yang membidangi kehutanan. Dengan demikian penerbitan surat berupa hak selain Menteri yang membidangi urusan kehutanan tidak dibenarkan;

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Chandra Yusab, S.H. Bin Usman Beddu**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Saksi merupakan advokat yang mewakili pihak PT. Adaro Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Priyadi (Direktur) dan Sdr. Heri Gunawan (Direktur) selaku Pemberi Kuasa dan Saksi ada membuat Laporan Polisi nomor : LP/127/III/2021/KALSEL/SPKT tanggal 26 Maret 2021 terkait dugaan tindak pidana yang melanggar ketentuan pada UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terjadi di Desa Bilas, Desa Kaong Kec. Upau Kab. Tabalong dan Desa Gunung Riut, Desa Liyu Kec. Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya, Saksi menerima laporan dari Saksi Rinaldo Kurniawan, S.T. Bin Muwardi Murad (Alm) selaku Kepala Departemen *Land Management* PT. Adaro Indonesia bahwa ada masyarakat yang menyerahkan Fotocopy SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) persil dengan tujuan meminta kepada PT. Adaro Indonesia agar memberikan kompensasi pembebasan lahan tersebut, kemudian pihak masyarakat tersebut meminta agar lahannya dibebaskan atau dibayar oleh PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa kemudian setahu Saksi, tim dari *Land Management* PT. Adaro Indonesia melakukan pengecekan wilayah tanah sesuai 95 (Sembilan puluh lima) persil berdasarkan Fotocopy SPPFBT dari pihak masyarakat tersebut dan ternyata hasilnya seluruhnya masuk dalam konsesi PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT. Adaro Indonesia dimana lokasi

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



tersebut akan digunakan PT. Adaro Indonesia untuk kegiatan operasional pertambangan;

- Bahwa setahu Saksi, legalitas yang dimiliki oleh PT. Adaro Indonesia dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan batubara adalah sebagai berikut: 1. PKP2B PT. Adaro Indonesia Nomor: J2 / JI.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982, 2. Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor: 77 tanggal 11 November 1982, 3. Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor : 25 tanggal 3 Maret 2021, 4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor :SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang diajukan pembebasan tersebut berada dalam kawasan hutan dan areal PKP2B dan IPPKH PT. Adaro Indonesia berdasarkan laporan dari Saksi Rinaldo Kurniawan, S.T. Bin Muwardi Murad (Alm) dimana hal tersebut diketahui dari hasil pengecekan lapangan oleh tim *Land Management* PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, 95 (sembilan puluh lima) fotocopy SPPFBT yang diterima oleh PT. Adaro Indonesia, diterbitkan oleh Kepala Desa yang berbeda-beda Desa serta masa jabatannya dengan cara membubuhkan tandatangan beserta cap tangan stempel Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kepala Desa Kaong Kab. Tabalong yaitu Sdr. Rusdianto sebanyak 26 (dua puluh enam) SPPFBT (saat Saksi melakukan laporan ke Polisi masih menjabat) serta Sdr. Muliadi (Kepala Desa terdahulu) sebanyak 1 (satu) SPPFBT;
 2. Kepala Desa Bilas Kab. Tabalong yaitu Sdr. Rahmadi/ Terdakwa (saat Saksi melakukan laporan ke Polisi masih menjabat) sebanyak 1 (satu) SPPFBT dan Sdr. H.M. Jupri (Kepala Desa terdahulu) sebanyak 1 (satu) SPPFBT
 3. Kepala Desa Gunung Riut Kab. Balangan yaitu Sdr. Alimin (tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa) sebanyak 2 (dua) SPPFBT;
 4. Kepala Desa Liyu Kab. Balangan yaitu Sdr. Sukri (masih menjabat) sebanyak 64 (enam puluh empat) SPPFBT;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Adaro Indonesia di bulan Desember 2022, setelah mendapatkan masukan dari Forkopimda, memberikan tali asih berupa uang ganti rugi kepada 15 (lima belas) pemegang SPPFBT yang masuk dalam wilayah produksi PT. Adaro Indonesia di Kab. Tabalong dan Kab. Balangan dengan jumlah nominal uang yang diberikan sebagai

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



tali asih tersebut bergantung pada apakah bidang tanah yang tercantum dalam SPPFBT di tanami tanaman atau tidak sehingga yang diganti rugi adalah tanaman bukan bidang tanahnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rinaldo Kurniawan, S.T. Bin Muwardi Murad (Alm)**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Adaro Indonesia sejak 6 Februari 2006 yang kemudian saat ini jabatan Saksi pada PT. Adaro Indonesia merangkap sebagai *Land Management Dept Head* sejak tahun 2016 & *Government Relation* sejak tahun 2020 atas dasar surat pengangkatan dari Direksi PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Land Management Dept Head* adalah menyusun budget pengadaan lahan untuk operasional, menjalankan dan mengevaluasi kegiatan pengadaan lahan dan melakukan pengamanan aset-aset lahan, sedangkan pada bagian *Government Relation* adalah mengkoordinasikan perizinan-perizinan dan pelaporan kepada pemerintah;
- Bahwa awalnya, Saksi mengetahui ada masyarakat yang menyerahkan Fotocopy SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) persil dengan tujuan meminta kepada PT. Adaro Indonesia agar memberikan kompensasi pembebasan lahan tersebut, kemudian pihak masyarakat tersebut meminta agar lahannya dibebaskan atau dibayar oleh PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa kemudian Saksi setelah membentuk tim dari *Land Management* PT. Adaro Indonesia lalu melakukan pengecekan wilayah tanah sesuai 95 (Sembilan puluh lima) persil berdasarkan Fotocopy SPPFBT dari pihak masyarakat tersebut dan ternyata hasilnya seluruhnya masuk dalam konsesi PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT. Adaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dimana lokasi tersebut akan digunakan PT. Adaro Indonesia untuk kegiatan operasional pertambangan;

- Bahwa oleh karena alasan diatas, maka untuk permintaan klaim masyarakat tersebut tidak diakomodir PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, 95 (sembilan puluh lima) fotocopy SPPFBT yang diterima oleh PT. Adaro Indonesia, diterbitkan oleh Kepala Desa yang berbeda-beda Desa serta masa jabatannya dengan cara membubuhkan tandatangan beserta cap tangan stempel Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Desa Kaong Kab. Tabalong yaitu Sdr. Rusdianto sebanyak 26 (dua puluh enam) SPPFBT (saat Saksi melakukan laporan ke Polisi masih menjabat) serta Sdr. Muliadi (Kepala Desa terdahulu) sebanyak 1 (satu) SPPFBT;
2. Kepala Desa Bilas Kab. Tabalong yaitu Sdr. Rahmadi/ Terdakwa (saat Saksi melakukan laporan ke Polisi masih menjabat) sebanyak 1 (satu) SPPFBT dan Sdr. H.M. Jupri (Kepala Desa terdahulu) sebanyak 1 (satu) SPPFBT
3. Kepala Desa Gunung Riut Kab. Balangan yaitu Sdr. Alimin (tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa) sebanyak 2 (dua) SPPFBT;
4. Kepala Desa Liyu Kab. Balangan yaitu Sdr. Sukri (masih menjabat) sebanyak 64 (enam puluh empat) SPPFBT;

- Bahwa setahu Saksi, untuk Kepala Desa Kaong dan Kepala Desa Bilas Kab.Tabalong mengetahui bahwa kawasan yang kedua Kepala Desa tersebut terbitkan SPPFBTnya masuk dalam wilayah konsesi PKP2B dan IPPKH PT. Adaro Indonesia sebab pernah ada kegiatan dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan *Hutan*) Wilayah V Banjarbaru berupa pembahasan hasil penataan batas IPPPKH PT. Adaro Indonesia pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 melalui zoom meeting sebagaimana adanya surat undangan dari BPKH Wilayah V Banjarbaru kepada PT. Adaro dan salah satunya mengundang Kepala Desa Bilas dan Kepala Desa Kaong, sedangkan untuk Kades Desa Liyu dan Desa Gunung Riut Kab. Balangan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Aswin, S.H. Bin Hajairin Panjaitan** dibawah sumpah, di depan

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Adaro Indonesia sejak tahun 2015 dengan jabatan saat ini ialah *Line Compensation Staff*;
- Bahwa awalnya, sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2020 Saksi mengetahui ada masyarakat datang ke kantor Site Dahai PT. Adaro Indonesia yang berada di Desa Dahai Kec. Paringin Kab. Balangan dan menyerahkan Fotocopy SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) persil sejak tahun 2020 dengan tujuan meminta kepada PT. Adaro Indonesia agar memberikan kompensasi pembebasan lahan tersebut, kemudian pihak masyarakat tersebut meminta agar lahannya dibebaskan atau dibayar oleh PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa adapun masyarakat tersebut datang dengan waktu yang tidak bersamaan akan tetapi dalam rentang waktu masih di bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2020 dengan mengajukan fotokopi SPPFBT, kemudian pihak PT. Adaro Indonesia, biasanya dari *divisi Land Compensation* ataupun tim *Tecnical Support* menemui masyarakat tersebut dan meminta agar memberikan fotocopy KTP dan nomor kontak HP yang bisa dihubungi dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dalam perencanaan pengecekan lokasi lahan;
- Bahwa 95 (sembilan puluh lima) SPPFBT tersebut dipegang atau dikuasai oleh masyarakat pemilik masing-masing tanah tersebut, karena saat itu untuk SPPFBT yang diajukan oleh masyarakat kepada PT. Adaro Indonesia berupa yang asli dan fotokopi, untuk SPPFBT yang asli diserahkan oleh Sdr. Fitriansyah sebanyak 70 (tujuh puluh) SPPFBT dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) SPPFBT yang diserahkan masyarakat hanya berupa fotokopinya saja, namun sekitar akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 terhadap 95 (sembilan puluh lima) SPPFBT yang diajukan kepada PT. Adaro Indonesia sudah dikembalikan kepada masing-masing pemilik SPPFBT tersebut yang mana 70 (tujuh puluh) SPPFBT atas nama Fitriansyah dikembalikan oleh Saksi Rinaldo Kurniawan, S.T. Bin Muwardi Murad (Alm) sedangkan sisanya sebanyak

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



25 (dua puluh lima) SPPFBT dikembalikan oleh Saksi dan Saksi Aswin, S.H. Bin Hajairin Panjaitan;

- Bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam SPPFBT sebanyak 95 (sembilan puluh lima) SPPFBT yang dibawa oleh masyarakat untuk meminta kompensasi kepada PT. Adaro Indonesia tersebut tersebar di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, untuk SPPFBT yang bidang tanahnya ada di dalam wilayah Kab. Tabalong adalah sebagai berikut:

1) Lokasi Desa Kaong Kec. Upau Kab. Tabalong;

1. SPPFBT atas nama RIDEN tanggal 7 September 2003 yang ditandatangani oleh Sdr. RIDEN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. MULIADI (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui/membenarkan;
2. SPPFBT atas nama HERLINA tanggal 22 April 2014 REG No 84/SPFT/DK/IV/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. HERLINA selaku yang membuat pernyataan dan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Kaong;
3. SPPFBT atas nama TERIN tanggal 11 Maret 2020 REG No. B.32/SPFT/DK.PEM/591.1/03/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TERIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
4. SPPFBT atas nama TERIN tanggal 11 Maret 2020 REG No. B.31/SPFT/DK.PEM/591.1/03/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. TERIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
5. SPPFBT atas nama SAINI ERWIN tanggal 18 Februari 2020 REG No. 18/SPFT/KD-K/02/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SAINI ERWIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
6. SPPFBT atas nama SAINI ERWIN tanggal 29 Februari 2020 REG No. 23/SPFT/KD-K/02/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SAINI ERWIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
7. SPPFBT atas nama SAINI ERWIN tanggal 22 April 2020 REG No. B 42/SPFT/DK.Pem/591.1/04/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SAINI ERWIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SPPFBT atas nama SAINI ERWIN tanggal 22 April 2020 REG No. B 41/SPFT/DK.Pem/591.1/04/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SAINI ERWIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
9. SPPFBT atas nama SAINI ERWIN tanggal 29 Februari 2020 REG No. 24/SPFT/KD-K/02/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SAINI ERWIN selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
10. SPPFBT atas nama MULANSYAH tanggal 28 Februari 2020 REG No. 22/SPFT/DK.PEM/591.1/02/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MULANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
11. SPPFBT atas nama MULANSYAH tanggal 26 Maret 2020 REG No. 37/SPFT/DK.PEM/591.1/03/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MULANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
12. SPPFBT atas nama SYAHRIL tanggal 18 Maret 2020 No. REG : B.36/SPFT/DK.PEM/591/03/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAHRIL selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
13. SPPFBT atas nama SYAHRIL tanggal 18 Maret 2020 No. REG : B.35/SPFT/DK.PEM/591/03/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SYAHRIL selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
14. SPPFBT atas nama MUHAMMAD GHOZALI tanggal 18 Maret 2020 No. REG : B.34/SPFT/DK.PEM/591/03/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
15. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 25 November 2019 No. REG : 591.03/SPPFBT/KD-K/11/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
16. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.06/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG: 591.11/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
18. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.12/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
19. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.13/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
20. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.07/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
21. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.10/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
22. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.08/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
23. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.09/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
24. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.04/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
25. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG: 591.14/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG : 591.15/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
27. SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tanggal 16 Desember 2019 No. REG: 591.05/SPPFBT/KD-K/12/2019 yang ditandatangani oleh Sdr. FITRIANSYAH selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RUSDIANTO (Kepala Desa Kaong) selaku yang mengetahui;
- 2) Lokasi Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong;
28. SPPFBT atas nama MUHAMMAD GHOZALI tanggal 16 Maret 2020 No. REG : B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RAHMMADI (Kepala Desa Bilas) serta MUHAMMAD MANSYAH (Ketua RT. 006) selaku yang mengetahui;
29. SPPFBT atas nama ARIFIN BASIR tanggal 6 Juli 2012 No. : B-863/BLS/SPPFBT/592.21/12/2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ARIFIN BASIR selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. H.M JUPRI (Kepala Desa Bilas), MUHAMMAD MANSYAH (Ketua RT. 006) serta SYAMSUNI (kepala Padang) selaku yang mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Rinaldo Kurniawan, S.T. Bin Muwardi Murad (Alm) selaku Kepala Departemen *Land Management* PT. Adaro Indonesia membentuk tim dari *Land Management* PT. Adaro Indonesia dan lalu melakukan pengecekan wilayah tanah sesuai 95 (sembilan puluh lima) persil berdasarkan fotocopy SPPFBT dari pihak masyarakat tersebut dan ternyata hasilnya seluruhnya masuk dalam konsesi PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT. Adaro Indonesia dimana lokasi tersebut akan digunakan PT. Adaro Indonesia untuk kegiatan operasional pertambangan;
 - Bahwa oleh karena alasan diatas, maka untuk permintaan klaim masyarakat tersebut tidak diakomodir PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa setahu Saksi, 95 (sembilan puluh lima) fotocopy SPPFBT yang diterima oleh PT. Adaro Indonesia, diterbitkan oleh Kepala Desa yang berbeda-beda desa serta masa jabatannya dengan cara membubuhkan tandatangan beserta cap tangan stempel Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa Kaong Kab. Tabalong yaitu Sdr. Rusdianto sebanyak 26 (dua puluh enam) SPPFBT (saat Saksi melakukan laporan ke Polisi masih menjabat) serta Sdr. Muliadi (Kepala Desa terdahulu) sebanyak 1 (satu) SPPFBT;
 2. Kepala Desa Bilas Kab. Tabalong yaitu Sdr. Rahmadi/ Terdakwa (saat Saksi melakukan laporan ke Polisi masih menjabat) sebanyak 1 (satu) SPPFBT dan Sdr. H.M. Jupri (Kepala Desa terdahulu) sebanyak 1 (satu) SPPFBT;
 3. Kepala Desa Gunung Riut Kab. Balangan yaitu Sdr. Alimin (tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa) sebanyak 2 (dua) SPPFBT;
 4. Kepala Desa Liyu Kab. Balangan yaitu Sdr. Sukri (masih menjabat) sebanyak 64 (enam puluh empat) SPPFBT;
- Bahwa setahu Saksi, untuk Kepala Desa Kaong dan Kepala Desa Bilas Kab. Tabalong mengetahui bahwa kawasan yang kedua Kepala Desa tersebut terbitkan SPPFBTnya masuk dalam wilayah konsesi PKP2B dan IPPKH PT. Adaro Indonesia sebab pernah ada kegiatan dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah V Banjarbaru berdasarkan surat undangan nomor: UN.1132/BPKH.V /PKH /UM /12 /2020 tertanggal 15 Desember 2020 berupa pembahasan hasil penataan batas IPPKH PT. Adaro Indonesia pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 melalui zoom meeting sebagaimana adanya surat undangan dari BPKH Wilayah V Banjarbaru kepada PT. Adaro Indonesia dan salah satunya mengundang Kepala Desa Bilas dan Kepala Desa Kaong, sedangkan untuk Kades Desa Liyu dan Desa Gunung Riut Kab. Balangan, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu Saksi, PT. Adaro Indonesia di bulan Desember 2022, setelah mendapatkan masukan dari Forkopimda, memberikan tali asih berupa uang ganti rugi kepada 15 (lima belas) pemegang SPPFBT yang masuk dalam wilayah produksi PT. Adaro Indonesia di Kab. Tabalong dan Kab. Balangan dengan jumlah nominal uang yang diberikan sebagai tali asih tersebut bergantung pada apakah bidang tanah yang tercantum dalam SPPFBT ditanami tanaman atau tidak sehingga yang diganti rugi adalah tanaman bukan bidang tanahnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Said Abdillah Bin Said Idrus**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah atau lahan yang berada di dalam konsesi PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT. Adaro Indonesia dengan luas lebih kurang 95 (sembilan puluh lima) Hektar yang terletak di Desa Liyu Kec. Halong Kab. Balangan dan Desa Kaong Kec. Upau Kab. Tabalong yang Saksi beli dari orang lain yang dalam melakukan pembelian tanah tersebut, Saksi dibantu oleh tim yang Saksi bentuk sehingga Saksi tidak berinteraksi langsung dengan penjual tanah;
- Bahwa luas lahan yang Saksi beli tersebut untuk yang berada di Desa Liyu Kec. Halong Kab. Balangan sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) Hektar dan yang berada di Desa Kaong Kec. Upau Kab. Tabalong sekitar 18 (delapan belas) Hektar;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut dengan menggunakan sebagian kecil uang milik Saksi sendiri dan sebagian besar menggunakan uang atasan Saksi atas nama Sdr. Melo Amstrong;
- Bahwa alas hak yang dimiliki penjual lahan tersebut saat bertransaksi dengan Saksi adalah berupa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dan namun ada juga lahan yang tidak memiliki SPPFBT tersebut, namun jika saksi – saksi yang ada sekitar lahan tersebut serta penjual meyakinkan bahwa lahan tersebut adalah benar milik orang yang Saksi akan beli lahannya tersebut maka lahan tersebut akan tetap Saksi beli;
- Bahwa pembelian dari masyarakat tersebut dilakukan oleh pihak lain yang termasuk dalam tim Saksi yaitu Sdr. Suriansyah dan Sdr. Suwandi, dengan Sdr. Suriansyah berperan seolah-olah Sdr. Suriansyah adalah pemodal besar yang akan membeli lahan dan Sdr. Suwandi merupakan tim teknis yang menguasai teknis di lapangan dalam pengoperasian peta dan pengurusan surat dengan perangkat desa;
- Bahwa proses pembelian tanah tersebut dilakukan Saksi setelah Saksi mendapat informasi areal kerja yang akan dikerjakan oleh PT. Adaro Indonesia dari Sdr. Melo Amstrong, kemudian Saksi membentuk tim

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Sdr. Suriansyah dan Sdr. Suwandi untuk berkordinasi dengan aparat desa sesuai lokasi tersebut, kemudian setelah informasi nama-nama pemilik lahan telah didapat dari Kepala Desa maka diminta kepada Kepala Desa untuk menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat tersebut dengan menyampaikan bahwa lahannya akan dibeli;

- Bahwa dengan bantuan Kepala Desa maka pertemuan antara Sdr. Suriansyah dan Sdr. Suwandi dengan masyarakat pemilik lahan dapat terlaksana dan dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi tawar menawar harga yang bervariasi dan setelah terjadi kesepakatan maka dilakukan pembayaran uang keseriusan atau semacam pemberian DP (*Down Payment*)/Tanda Jadi kepada masyarakat tersebut sambil masyarakat menyiapkan dokumen kepemilikan, setelah sudah lengkap maka baru Saksi melakukan pembayaran lahan tersebut;
- Bahwa nama-nama pemilik lahan asal yang lahannya telah Saksi beli tersebut adalah Sdr. Kornelius, Sdr. Kerisanto, Sdr. Reto Suberkin, Sdr. Candriansyah Indra, Sdr. Hertinus, Sdr. Leti, Sdr. Ngongot, Sdr. Luli Irwansyah, Sdr. Yulius Antono, Sdr. Nusriyadin, Sdr. Helson John, Sdr. Duliansyah, Sdr. Jedi Efendi, Sdr. Muliati, Sdr. Anto, Sdr. Nice, Sdr. Mirti Winda, Sdr. Hermi Henti, Sdr. Muliadi, Sdr. Salmanto, Sdr. Aripin, Sdr. Seti Wahidah, Sdr. Dani Kursidan, Sdr. Rusidi, Sdr. Penda Pamila, Sdr. Lusine, Sdr. Hariansyah, Sdr. Ludin, Sdr. Yumani, Sdr. Perida, Sdr. Ahmad Delis Dan Sdr. Kurnelis;
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut dari masyarakat dengan harga rata-rata per hektarnya sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah lahan tersebut dibeli dari masyarakat maka Saksi memerintahkan Sdr. Suriansyah dan Sdr. Suwandi membuat SPPFBT yang baru yaitu atas nama FITRIANSYAH, jumlah SPPFBT yang dibuat atas nama FITRIANSYAH tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) surat SPPFBT;
- Bahwa Saksi ada mengajukan pembebasan lahan kepada PT. Adaro Indonesia dengan dasar SPPFBT atas nama FITRIANSYAH tersebut dengan cara Saksi datang ke kantor PT. Adaro Indonesia untuk mengajukan pembebasan lahan, saat itu yang bertemu dengan Saksi adalah Saksi Rinaldo Kurniawan, S.T. Bin Muwardi Murad (Alm), selaku bagian *Land Management* PT. Adaro Indonesia, dalam kegiatan

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut Saksi memberikan SPPFBT atas nama FITRIANSYAH yang asli, selain itu Saksi juga ada membawa SPPFBT milik Sdr. Syahril, Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji yang menitip ke Saksi untuk sekaligus diajukan pembebasan lahan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah yang terletak yang terletak di Desa Kaong Kec. Upau Kab.Tabalong dengan luas ± 21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) meter kubik dan sebidang tanah yang terletak di Ds. Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong dengan luas tanah $\pm 0,9106$ (nol koma sembilan satu nol enam) Hektar dimana kedua tanah milik Saksi tersebut berada pada wilayah ijin tambang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) milik PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa untuk bidang tanah milik Saksi yang berada Ds. Bilas Kec. Upau Kab.Tabalong dengan luas tanah $\pm 0,9106$ (nol koma sembilan satu nol enam) Hektar diperoleh dari pembelian kepada Sdr.Husaini Effendi yang diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Jual Beli No. Reg: 000 / 61 / SPJB-BLS / 03 / 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri dan Sdr. Husaini Effendi dengan harga Rp278.180.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang bukti pembayaran tersebut berupa kwitansi ada pada Saksi;
- Bahwa terhadap tanah Saksi di Ds. Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong dengan luas tanah $\pm 0,9106$ (nol koma sembilan satu nol enam) hektar yang Saksi beli dari Sdr. Husaini Effendi tidak ada memiliki surat tanah asalnya;
- Bahwa tanah Saksi yang berada di Ds. Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong dengan luas tanah $\pm 0,9106$ (nol koma sembilan satu nol enam) hektar yang dibeli dari Sdr. Husaini Effendi telah dibuatkan surat tanahnya yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. Reg.: B-07/BLS-

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan luas tanah $\pm 0,9106$ (nol koma sembilan satu nol enam) hektar yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku yang membuat Pernyataan, ditandatangani dan cap stempel oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas saat itu serta Sdr. Suriansyah dan Sdr. H. Bahrul selaku saksi batas dan Sdr. Muhammad Mansyah selaku Ketua RT 6, tetapi sebelum diterbitkan SPPFBT tersebut tidak ada dilakukan pengecekan atau pengukuran ke lokasi tanah oleh masing-masing pihak yang menandatangani surat tersebut termasuk Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas saat itu juga tidak ada melakukan pengecekan kelokasi tanah.

- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. Reg.: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 adalah pemilik tanah asal Sdr. Husaini Effendi yang mengurus suratnya kepada Kepala Desa Bilas saat itu yakni Terdakwa dan oleh Kepala Desa dibuatkan surat tanah tersebut kemudian masing-masing menandatangani surat tersebut di tempat masing-masing;
- Bahwa Kepala Desa Bilas saat itu yakni Terdakwa, sebelum menandatangani surat tanah tersebut tidak ada memberitahukan kepada Saksi jika terhadap tanah milik Saksi tersebut berada pada Kawasan Hutan;
- Bahwa untuk tanah Saksi di Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong dengan luas tanah $\pm 0,9106$ (nol koma sembilan satu nol enam) Hektar sebelum dibeli ada tanaman karetinya dengan usia tanam sekitar 15 (lima belas) tahun namun lahan tersebut pernah terbakar sehingga tanaman karet yang ada hanya tersisa sekitar 10 (sepuluh) batang pohon dan sudah tidak terawat lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Bahrudin, S. Hut Bin Mujtaba (Alm)**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong dari sekitar tahun 2015 dan menjabat sebagai Polisi Kehutanan sampai dengan sekarang, dengan tugas melakukan Pengamanan Hutan di wilayah Kab. Tabalong, untuk tugas Saksi tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Kesatuan KPH Tabalong.;
- Bahwa setahu Saksi, di Desa Kaong dan Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong terdapat wilayah Kawasan Hutan dan wilayah Kawasan hutan dikedua desa tersebut Hutan Produksi Tetap (HP), untuk luasan kawasan hutan di Desa Kaong adalah 2.033,18 (dua ribu tiga puluh tiga koma satu delapan) hektar dan untuk luasan kawasan hutan di Desa Bilas adalah 1.678,15 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan koma satu lima) Hektar, kemudian untuk luasan seluruh kawasan hutan yang ada di wilayah Kab. Tabalong adalah seluas 288.051,05 (dua ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh satu, nol lima) hektar, dengan rincian Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 94.895,76 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam) hektar, kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.374,07 (lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma nol tujuh) hektar, Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 3.511,63 (tiga ribu lima ratus sebelas koma enam tiga) hektar dan kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 76.269,59 (tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh Sembilan koma lima Sembilan) hektar;
- Bahwa setahu Saksi KPH Tabalong ada memberikan pemberitahuan kepada desa-desa yang wilayahnya masuk dalam kawasan hutan, diantaranya adalah kepada Desa Kaong dan Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong, melalui penyuluhan dan pada saat dilaksanakan patrol pengamanan hutan dan dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan penyuluhan dan patroli pengamanan hutan tersebut dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2014 sebelum dibentuk KPH ketika masih ada Dinas Kehutanan Kab. Tabalong hingga dibentuknya KPH Tabalong pada tahun 2017, pelaksanaan penyuluhan dan patroli pengamanan hutan tersebut dilakukan diseluruh desa di Kab. Tabalong diantaranya adalah Desa Kaong dan Desa Bilas;

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk wilayah Kawasan Hutan yang ada di Desa Kaong dan Desa Bilas telah ada lokasi yang telah dilepaskan melalui mekanisme TORA, dimana untuk luasan kawasan yang telah dilepaskan di Desa Kaong adalah 997,82 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan dua) hektar sedangkan di Desa Bilas seluas 537,45 (lima ratus tiga puluh tujuh koma empat lima) hektar, sedangkan untuk izin pengelolaan melalui perhutanan sosial, di Desa Bilas tidak ada sedangkan untuk di Desa Kaong terdapat izin pengelolaan melalui perhutanan sosial dengan mekanisme Kemitraan Kehutanan yang terbit pada tahun 2018 dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) hektar, berupa *agro forestry* dengan tujuan pemanfaatan kawasan hutan dengan melakukan penanaman pohon sengon dan tumpang sari berupa sereh wangi yang untuk izin pengelolaan tersebut sampai saat ini masih berjalan;
- Bahwa setahu Saksi diwilayah kawasan hutan Kab. Tabalong terdapat kawasan hutan yang telah bebani izin pertambangan batubara dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) oleh PT. Adaro Indonesia, PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) dan PT. Eternal Richway (PT. ER);
- Bahwa setahu Saksi, izin pertambangan dan IPPKH yang dimiliki oleh PT. Adaro Indonesia, PT. Mantimin Coal Mining (PT. MCM) ada masuk dalam wilayah Desa Kaong dan Desa Bilas, sedangkan izin pertambangan dan IPPKH yang dimiliki oleh PT. Eternal Richway (PT. ER) hanya terdapat di Desa Kaong saja;
- Bahwa pada tahun 2016 pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan pencocokan kawasan hutan dengan areal pertambangan PT. Adaro Indonesia dan saat itu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong ada menjelaskan kepada Kepala Desa sekitar kawasan hutan dan areal pertambangan PT. Adaro Indonesia bahwa terdapat kawasan hutan di wilayah Desa tempat Kepala Desa tersebut menjabat termasuk saat itu Kepala Desa Kaong dan Kepala Desa Bilas seingat Saksi ada hadir namun saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Desa Bilas, Kab. Tabalong dan Terdakwa baru belakangan ini saja setelah dijadikan Terdakwa ada berkonsultasi kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong terkait Kawasan hutan di area Desanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ady Prasetya Nugraha, S.Hut., M.Hut. anak dari Sutarjo**, dibawah janji di depan Persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di BPKH Wilayah Banjarbaru sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dengan tugas dan tanggung jawab ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) adalah menyusun rencana kerja dan pengecekan pal batas dan melakukan evaluasi lapangan;
- Bahwa Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009), seluruh titik koordinat berdasarkan Hasil Overlay Titik Koordinat pada surat Direktur Reskrimsusu Polda Kalimantan Selatan Nomor B/208/IV/RES.5/2022 Dit Reskrimsus tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP);
- Bahwa lokasi tanah atas nama Sdri. Mery Oktadila, Sdr. Epi Suandi, Sdri. Salamita, Sdri. Laita Herliana, Sdr. Peltanadanson, Sdri. Risdiani, Sdr. Riden, Sdr. Muliati, Sdr. Kornelius, Sdr. Muliadi, Sdr. Tilni Herison, Sdr. Syahrin, Sdr. Terin, Sdr. Saini Erwin, Sdr. Mulansyah, Sdr. Herlina, Sdr. Syahril, Saksi Muhammad Ghozali Bin Alm. Tarmiji, Sdr. Arifin Basir, titik batas terluar dari 50 (lima puluh) lokasi surat tanah atas nama Fitriansyah dengan luas 56,23 (lima puluh enam koma dua tiga) hektar dan titik batas terluar dari 13 lokasi surat tanah atas nama Fitriansyah dengan luas 11,34 (sebelas koma tiga empat) hektar berada di kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP) yang telah ditetapkan berdasarkan Peta Penetapan Kawasan Hutan pada sebagian kelompok hutan Sungai Tabalong Kanan Kab. Tabalong Prov. Kalsel (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3691/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014);
- Bahwa lokasi tanah atas nama Sdr. Surianto berada di Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap (HP) dan terhadap Peta Penetapan

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Kawasan hutan pada kelompok hutan Balangan Kab. Balangan Prov. Kalsel (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3134/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 April 2014);

- Bahwa berdasarkan Peta IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020), titik koordinat Lokasi tanah atas nama Sdri. Mery Oktadila, Sdr. Epi Suandi, Sdri. Salamita, Sdri. Laita Herliana, Sdr. Peltanadanson, Sdr. Riden, Sdr. Kornelius, Sdr. Muliadi, Sdr. Syahrin, Sdr. Terin, Sdr. Saini Erwin, Sdr. Herlina, Sdr. Syahril, Sdr. Muhammad Ghozali Sdr. Arifin Basir, Sdr. Muhammad Ghozali, titik batas terluar dari 50 (lima puluh) lokasi surat tanah atas nama Fitriansyah dengan luas 23,31 (dua puluh tiga koma tiga satu) hektar dan titik batas terluar dari 13 (tiga belas) lokasi surat tanah atas nama Fitriansyah dengan luas 11,34 (sebelas koma tiga empat) Hektar berada di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa sampai saat ini IPPKH PT. Adaro Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala BKPM a.n. MenLHK Nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020 masih berlaku;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) adalah Menteri Kehutanan;

2. Ahli Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H., dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Advokasi pada Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang hukum kehutanan berdasarkan ilmu formal dan pengalaman bekerja dibidang hukum pada Kementerian LHK selama lebih 30 tahun, serta sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menpan No. 41/Kep/Men.Pan/12/2000;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan PT. Adaro Indonesia selaku pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dapat dibenarkan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan produksi tetap (HP), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor. SK. 426/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Perubahan

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 166/MENHUT-II/2011 Tanggal 4 April 2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Sarana Penunjang Eksploitasi Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- Bahwa pembebasan lahan dengan bukti kepemilikan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tersebut tidak termasuk dalam kewajiban PT. Adaro Indonesia selaku pemegang IPPKH;
 - Bahwa penerbitan surat berupa hak selain Menteri yang membidangi urusan Kehutanan tidak dapat dibenarkan, penerbitan SPPFBT yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Desa yang lokasi tanahnya berada di dalam areal kawasan hutan produksi tetap (HP) adalah merupakan perbuatan lalai yang dilakukan oleh Kepala Desa dikarenakan sebelum menandatangani dan mencap stempel SPPFBT tersebut seharusnya Kepala Desa selaku pejabat yang menjalankan tugas di wilayah administrasinya terlebih dahulu melakukan pengecekan status lahan yang akan diterbitkan SPPFBT tersebut apakah berada di dalam tanah negara bebas atau berada di dalam Kawasan Hutan terlebih lagi kawasan hutan tersebut telah dibebani Perizinan Berusaha IPPKH;
 - Bahwa perbuatan Kepala Desa tersebut termasuk perbuatan seorang pejabat yang dilarang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sehingga dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf h UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 37, Pasal 28 huruf h yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 106 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang P3H yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)";
3. **Ahli Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Pengajar Fak. Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan keahlian yang ahli kuasai berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu akan tetapi di dalam hal ini kepala desa tidak berhak menerbitkan SPPFBT di lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan negara sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan telah dilakukan pengambilan titik koordinat kemudian dioverlay oleh petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru berdasarkan Hasil Overlay Titik Koordinat pada surat Direktur Reskrimsusu Polda Kalimantan Selatan Nomor B/208/IV/RES.5/2022 Dit Reskrimsus tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan;
- Bahwa dalam hal ini Kepala Desa telah menyalahgunakan kewenangannya/lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 28 huruf H UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni menerbitkan SPPFBT yang mana lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan negara yang telah diterbitkan izin pinjam pakai Kawasan hutan kepada PT Adaro Indonesia;
- Bahwa kedudukan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Sdr. Sukri selaku Kepala Desa Liyu, Sdr Alimin selaku Mantan Kepala Desa Gunung Riut, Sdr Rusdianto selaku Kepala Desa Kaong, Sdr Rahmadi selaku Kepala Desa Bilas, Sdr Muliadi (Terdakwa) selaku Mantan Kepala Desa Kaong dan Sdr H.M. Jupri selaku Mantan Kepala Desa Bilas tersebut batal demi hukum;
- Bahwa SPPFBT merupakan produk administrasi pemerintahan sebagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf k dan huruf m PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 60 ayat (2) huruf f dan huruf m Perkaban No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dalam melaksanakan wewenangnya, Kepala Desa tersebut tidak memperhatikan asas kecermatan sebagai Pejabat Administrasi Negara yang seharusnya senantiasa bertindak secara hati-hati yaitu

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat Kawasan itu apakah sudah ditetapkan sebagai Kawasan hutan atau tidak, untuk mempertimbangkan secara cermat pada saat membuat SPPFBT tersebut, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Kepala Desa tersebut juga telah menyalahgunakan kewenangannya yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut, maka tindakan kepala desa tersebut merupakan pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Pejabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;
2. 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;
3. 1 (satu) Eksemplar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;
4. Surat Keterangan No. B-202/BLS/PEM/SPP/06/2022 terkait penghapusan beberapa SPPFBT sebagaimana dimaksud dalam perkara, pada register Desa Bilas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Tabalong atas

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anang Syakhfiani nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Bilas Kec. Upau Kab.Tabalong yaitu: 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, 2. Membangun masyarakat Desa Bilas agar lebih maju, 3. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bilas, 4. Menetapkan Peraturan Desa, 5. Membina kehidupan masyarakat Desa Bilas;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Desa Bilas, Terdakwa ada bertanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Muhammad Ghozali (Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji);
- Bahwa tanda tangan pada SPPFBT tersebut merupakan benar merupakan tanda tangan Terdakwa sendiri yaitu atas nama Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas saat itu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 Sdr. Husaini Efendi datang menemui Terdakwa di Balai Kota Tabalong saat pelantikan Kepala Desa Wayau, saat itu Sdr. Husaini Efendi membawa SPPFBT untuk Terdakwa tanda tangani, melihat SPPFBT tersebut Terdakwa lalu bertanya perolehan lahannya kemudian Sdr. Husaini Efendi menjawab bahwa lahan tersebut dibeli dari Sdr. Muhammad Mansyah dan akan dijual Kembali oleh Sdr. Husaini Efendi kepada Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji namun syaratnya harus dibuatkan alas hak berupa SPPFBT atas nama pembeli yaitu Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Husaini Efendi bahwa minta waktu sebelum membubuhkan tanda tangan pada SPPFBT tersebut karena harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Muhammad Mansyah selaku pemilik awal tanah, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Muhammad Mansyah dirumahnya yang berada di Desa Bilas RT. 006 Kec. Upau untuk mengkonfirmasi perihal tersebut diatas dan Sdr. Muhammad Mansyah menyampaikan bahwa benar tanah tersebut awalnya merupakan miliknya namun telah dijual kepada Sdr. Husaini Efendi kurang lebih seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah mengetahui hal itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Husaini Efendi untuk membawa SPPFBT tersebut ke Kantor Desa Bilas dan selanjutnya Terdakwa bertanda tangan pada SPPFBT tersebut pada nama Rahmadi (Terdakwa) selaku Kepala Desa Bilas;

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menerbitkan SPPFBT atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika lokasi tanah atas nama Sdr. Muhammad Ghozali sebagaimana SPPFBT No. REG: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas serta yang dicatat didalam buku register tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) namun Terdakwa baru mengetahui bahwa tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam kawasan hutan setelah ditemui petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Prov. Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2021 sedang memasang batas-batas patok kawasan hutan di Desa Bilas dimana setelah Terdakwa amati dan perhatikan bahwa lokasi tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini baru mengetahui bahwa tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam areal konsesi PKP2B PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan posisi tanah atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut kepada instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tabalong maupun dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kab. Tabalong sebelum Terdakwa bertanda tangan dan memberikan stempel pada SPPFBT atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bilas, Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi terkait fungsi Kawasan Hutan terhadap warga yang memiliki tanah yang berada di Desa Bilas;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kepala desa dilarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT)/SPPFBT di lahan yang berada dalam wilayah kawasan hutan, Terdakwa kemudian menghapus dari register desa seluruh Surat Keterangan Tanah (SKT)/SPPFBT lahan yang ada di wilayah kawasan hutan Desa Bilas yang sebelumnya sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Slamet Ahmat Mukridin** dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) atas nama Muhammad Ghozali yang belakangan Saksi dan Terdakwa ketahui ternyata lokasi tanah tersebut termasuk dalam kawasan hutan dan merupakan wilayah konsesi dari PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Bidang Pemerintahan pada Desa Bilas sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 yang mana pada masa tersebut Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bilas;
 - Bahwa pada saat Saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Bidang Pemerintahan, Saksi sering membantu warga yang hendak membuat surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan cara mengetik surat tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi saat warga membuat surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) adalah warga terlebih dahulu datang menemui kepala desa dan setelah menjelaskan tujuannya kepala desa meminta Saksi untuk mengetik surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) sesuai dengan data yang diberikan oleh warga tersebut berupa batas-batas, lokasi, ukuran, dan luas dari tanah milik warga tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi selesai mengetik surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT), surat tersebut Saksi serahkan kepada warga untuk ditandatangani oleh saksi batas tanah dan ketua Rukun Tetangga lokasi dari tanah tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah saksi batas tanah dan Ketua Rukun Tetangga membubuhkan tanda tangan maka warga kembali menemui kepala desa untuk meminta tanda tangan dan stempel desa selanjutnya surat tersebut didaftarkan pada register yang terdapat di kantor desa;
 - Bahwa setahu Saksi, asli surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) yang sudah

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan lengkap di serahkan kepada warga dan fotokopinya diarsipkan di kantor desa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas, tidak pernah memeriksa lokasi tanah yang diminta oleh warga untuk dibuatkan surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) karena Saksi dan Terdakwa hanya membuat surat berdasarkan data yang diberikan oleh warga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas memeriksa tanda tangan saksi batas tanah dari asli kartu tanda penduduk yang dibawa oleh warga setelah surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) selesai ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan mengenai pembuatan surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT), Saksi hanya mengikuti kebiasaan dan format yang telah dibuat dan dijalankan sejak sebelum Saksi menjabat
- Bahwa Saksi tidak mengingat dengan pasti jumlah surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) yang Saksi buat dan di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh warga yang hendak membuat surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) adalah, fotokopi kartu tanda penduduk dari para saksi batas tanah, segel atau surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) terdahulu jika telah ada sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bilas sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum terjadi masalah terkait perkara ini, yang Saksi ketahui kepala desa dapat menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) atas tanah yang berlokasi pada desa tempat kepala desa tersebut menjabat;
- Bahwa setahu Saksi, di Desa Bilas tidak ada data kepemilikan atas tanah maupun lahan, dalam pembuatan dokumen tanah warga hanya mengandalkan keterangan dari saksi batas tanah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika lahan atas nama Muhammad Ghozali masuk dalam kawasan hutan dan Saksi baru

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya setelah ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sekitar akhir tahun 2020;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada bagian dari wilayah desa Bilas yang masuk dalam konsesi pertambangan dari PT. Adaro Indonesia dan tidak ada data yang terkait di kantor desa Bilas;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada sosialisasi di desa Bilas terkait dengan penjalasan kawasan hutan maupun wilayah pertambangan milik PT. Adaro Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor: 77 tanggal 11 November 1982;
- 2) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor: 25 tanggal 3 Maret 2021;
- 3) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) PKP2B PT. Adaro Indonesia nomor: J2 / JI.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;
- 4) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
- 5) 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) nomor: 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
- 6) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
- 7) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
- 8) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020;
- 9) 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;
- 10) 1 (satu) Ekslemplar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi



Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah V;

- 11)1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama
MUHAMMAD GHOZALI No. Reg: B-07/BLS-
PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang
ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat
pernyataan dan Sdr. RAHMADI (Kepala Desa Bilas) selaku yang
mengetahui;
- 12)1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong
Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang
Pemberhentian Pejabat/Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat
Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;
- 13)1 (satu) buah Buku Registrasi Surat Tanah (SPPFBT) Desa Bilas
Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;
- 14)1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau
Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan
secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan
kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai
barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang
bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Bilas Kec. Upau Kab.
Tabalong dengan berdasarkan 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati
Kab. Tabalong atas nama Anang Syakhfiani nomor 188.45/566/2019
tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat
Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah
Kabupaten Tabalong;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Desa
Bilas Kec. Upau Kab.Tabalong yaitu: 1. Memberikan pelayanan kepada
masyarakat, 2. Membangun masyarakat Desa Bilas agar lebih maju, 3.
Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bilas, 4. Menetapkan
Peraturan Desa, 5. Membina kehidupan masyarakat Desa Bilas;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjadi Kepala Desa Bilas, Terdakwa ada
bertanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPFBT) atas nama Muhammad Ghozali (Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji);

- Bahwa benar tanda tangan pada SPPFBT tersebut merupakan benar merupakan tanda tangan Terdakwa sendiri yaitu atas nama Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas saat itu;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2020 Sdr. Husaini Efendi datang menemui Terdakwa di Balai Kota Tabalong saat pelantikan Kepala Desa Wayau, saat itu Sdr. Husaini Efendi membawa SPPFBT untuk Terdakwa tanda tangani, melihat SPPFBT tersebut Terdakwa lalu bertanya perolehan lahannya kemudian Sdr. Husaini Efendi menjawab bahwa lahan tersebut dibeli dari Sdr. Muhammad Mansyah dan akan dijual Kembali oleh Sdr. Husaini Efendi kepada Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji namun syaratnya harus dibuatkan alas hak berupa SPPFBT atas nama pembeli yaitu Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Husaini Efendi bahwa minta waktu sebelum membubuhkan tanda tangan pada SPPFBT tersebut karena harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Muhammad Mansyah selaku pemilik awal tanah, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Muhammad Mansyah di rumahnya yang berada di Desa Bilas RT. 006 Kec. Upau untuk mengkonfirmasi perihal tersebut diatas dan Sdr. Muhammad Mansyah menyampaikan bahwa benar tanah tersebut awalnya merupakan miliknya namun telah dijual kepada Sdr. Husaini Efendi kurang lebih seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) Rupiah, setelah mengetahui hal itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Husaini Efendi untuk membawa SPPFBT tersebut ke Kantor Desa Bilas dan selanjutnya Terdakwa bertanda tangan pada SPPFBT tersebut pada nama Rahmadi (Terdakwa) selaku Kepala Desa Bilas;
- Bahwa benar sebelum menerbitkan SPPFBT atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika lokasi tanah atas nama Sdr. Muhammad Ghozali sebagaimana SPPFBT No. REG : B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani Terdakwa selaku kepala Desa Bilas serta yang dicatat didalam buku register tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) namun Terdakwa baru mengetahui bahwa tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam kawasan

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutan setelah ditemui petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Prov. Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2021 sedang memasang batas-batas patok kawasan hutan di Desa Bilas dimana setelah Terdakwa amati dan perhatikan bahwa lokasi tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini baru mengetahui bahwa tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam areal konsesi PKP2B PT. Adaro Indonesia;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada menanyakan posisi tanah atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut kepada instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tabalong maupun dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kab. Tabalong sebelum Terdakwa bertanda tangan dan memberikan stempel pada SPPFBT atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut;
 - Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bilas, Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi terkait fungsi Kawasan Hutan terhadap warga yang memiliki tanah yang berada di Desa Bilas;
 - Bahwa benar dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu akan tetapi di dalam hal ini kepala desa tidak berhak menerbitkan SPPFBT di lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan negara sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan telah dilakukan pengambilan titik koordinat kemudian dioverlay oleh petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru dengan hasil bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan berdasarkan Hasil Overlay Titik Koordinat pada surat Direktur Reskrimsusu Polda Kalimantan Selatan Nomor B/208/IV/RES.5/2022 Dit Reskrimsus tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa benar dalam hal ini Kepala Desa telah menyalahgunakan kewenangannya/lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 28 huruf H UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni menerbitkan SPPFBT yang mana lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan negara yang telah diterbitkan izin pinjam pakai Kawasan hutan kepada PT Adaro Indonesia;

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini IPPKH PT. Adaro Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala BKPM atas nama MenLHK Nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020 masih berlaku;
- Bahwa benar penerbitan surat berupa hak selain Menteri yang membidangi urusan Kehutanan tidak dapat dibenarkan, penerbitan SPPFBT yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Desa yang lokasi tanahnya berada di dalam areal kawasan hutan produksi tetap (HP) adalah merupakan perbuatan lalai yang dilakukan oleh Kepala Desa dikarenakan sebelum menandatangani dan mencap stempel SPPFBT tersebut seharusnya Kepala Desa selaku pejabat yang menjalankan tugas di wilayah administrasinya terlebih dahulu melakukan pengecekan status lahan yang akan diterbitkan SPPFBT tersebut apakah berada di dalam tanah negara bebas atau berada di dalam Kawasan Hutan terlebih lagi kawasan hutan tersebut telah dibebani Perizinan Berusaha IPPKH;
- Bahwa benar kedudukan SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas tersebut batal demi hukum;
- Bahwa benar dalam melaksanakan wewenangnya, Kepala Desa harus memperhatikan asas kecermatan sebagai Pejabat Administrasi Negara yang seharusnya senantiasa bertindak secara hati-hati yaitu dengan melihat Kawasan itu apakah sudah ditetapkan sebagai Kawasan hutan atau tidak, untuk mempertimbangkan secara cermat pada saat membuat SPPFBT tersebut, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa kepala desa dilarang untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT)/ SPPFBT di lahan yang berada dalam wilayah kawasan hutan, Terdakwa kemudian mencabut seluruh Surat Keterangan Tanah (SKT)/ SPPFBT lahan yang ada di wilayah kawasan hutan Desa Bilas yang sebelumnya sudah Terdakwa tandatangani;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi campuran antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiaritas, maka dengan berdasarkan fakta hukum dalam

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



persidangan, Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap pejabat
2. Unsur yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pejabat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa frasa setiap pejabat dalam Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan erat kaitannya dengan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur tersebut adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Rahmadi Bin Sahau (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Kab. Tabalong atas nama Anang Syakhfiani nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian



Pejabat/Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong diketahui bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 21 Oktober 2019 hingga saat ini bekerja sebagai Kepala Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h:

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disebut juga dengan kealpaan dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan untuk culpa ini juga harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 poin 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Setiap pejabat dilarang: a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan dan atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, d. ikut serta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak, g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dengan sengaja, dan/atau h. lalai dalam melaksanakan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong sejak tanggal 21 Oktober 2019 hingga saat ini Terdakwa ada bertanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Muhammad Ghozali (Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji);

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 Sdr. Husaini Efendi datang menemui Terdakwa di Balai Kota Tabalong saat pelantikan Kepala Desa Wayau, saat itu Sdr. Husaini Efendi membawa SPPFBT untuk Terdakwa tanda tangani, melihat SPPFBT tersebut Terdakwa lalu bertanya perolehan lahannya kemudian Sdr. Husaini Efendi menjawab bahwa lahan tersebut dibeli dari Sdr. Muhammad Mansyah dan akan dijual Kembali oleh Sdr. Husaini Efendi kepada Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji namun syaratnya harus dibuatkan alas hak berupa SPPFBT atas nama pembeli yaitu Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji, setelah menerima informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Husaini Efendi bahwa minta waktu sebelum membubuhkan tanda tangan pada SPPFBT tersebut karena harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. Muhammad Mansyah selaku pemilik awal tanah, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Muhammad Mansyah dirumahnya yang berada di Desa Bilas RT. 006 Kec. Upau untuk mengkonfirmasi perihal tersebut diatas dan Sdr. Muhammad Mansyah menyampaikan bahwa benar tanah tersebut awalnya merupakan miliknya namun telah dijual kepada Sdr. Husaini Efendi kurang lebih seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah mengetahui hal itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Husaini Efendi untuk membawa SPPFBT tersebut ke Kantor Desa Bilas dan selanjutnya Terdakwa bertanda tangan pada SPPFBT tersebut pada nama Rahmadi (Terdakwa) selaku Kepala Desa Bilas;

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan SPPFBT atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut Terdakwa tidak ada melakukan

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ke lokasi tanah tersebut dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika lokasi tanah atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji sebagaimana SPPFBT No. REG: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani Terdakwa selaku kepala Desa Bilas serta yang dicatat didalam buku register tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) namun Terdakwa baru mengetahui bahwa tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam kawasan hutan setelah ditemui petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Prov. Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2021 sedang memasang batas-batas patok kawasan hutan di Desa Bilas dimana setelah Terdakwa amati dan perhatikan bahwa lokasi tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam kawasan hutan dan Terdakwa baru mengetahui bahwa tanah milik Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut berada didalam areal konsesi PKP2B PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan posisi tanah atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut kepada instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tabalong maupun dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kab. Tabalong sebelum Terdakwa bertanda tangan dan memberikan stempel pada SPPFBT atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji tersebut dan selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Bilas, Terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi terkait fungsi Kawasan Hutan terhadap warga yang memiliki tanah yang berada di Desa Bilas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H., kepala desa tidak berhak menerbitkan SPPFBT di lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan negara sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan telah dilakukan pengambilan titik koordinat kemudian dioverlay oleh petugas BPKH Wilayah V Banjarbaru berdasarkan Hasil Overlay Titik Koordinat pada surat Direktur Reskrimsusu Polda Kalimantan Selatan Nomor B/208/IV/RES.5/2022 Dit Reskrimsus tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan hasil bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan dan kepala desa dapat dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 28 huruf h UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni menerbitkan SPPFBT yang mana lokasi tersebut merupakan Kawasan hutan negara yang telah

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan izin pinjam pakai Kawasan hutan kepada PT. Adaro Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala BKPM a.n. MenLHK Nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020 yang hingga saat ini izin tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa penerbitan surat berupa hak selain Menteri yang membidangi urusan Kehutanan tidak dapat dibenarkan, penerbitan SPPFBT yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Desa yang lokasi tanahnya berada di dalam areal kawasan hutan produksi tetap (HP) adalah merupakan perbuatan lalai yang dilakukan oleh Kepala Desa dikarenakan sebelum menandatangani dan mencap stempel SPPFBT tersebut seharusnya Kepala Desa selaku pejabat yang menjalankan tugas di wilayah administrasinya terlebih dahulu melakukan pengecekan status lahan yang akan diterbitkan SPPFBT tersebut apakah berada di dalam tanah negara bebas atau berada di dalam Kawasan Hutan terlebih lagi kawasan hutan tersebut telah dibebani Perizinan Berusaha IPPKH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agustina Kusumaningsih, S.H., M.H. dalam melaksanakan wewenangnya, Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong tersebut tidak memperhatikan asas kecermatan sebagai Pejabat Administrasi Negara yang seharusnya senantiasa bertindak secara hati-hati yaitu dengan melihat Kawasan itu apakah sudah ditetapkan sebagai Kawasan hutan atau tidak, untuk mempertimbangkan secara cermat pada saat membuat SPPFBT tersebut, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi di persidangan pun diketahui bahwa Terdakwa dalam proses menandatangani 1 (satu) SPPFBT atas nama Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Bilas, Kab. Tabalong terlihat kurang berhati-hati oleh karena Terdakwa menandatangani begitu saja SPPFBT yang diajukan dengan alasan telah ada tanda tangan saksi-saksi batas pada SPPFBT padahal belum tentu saksi-saksi batas tersebut benar memiliki tanah yang berbatasan dengan objek tanah yang dimaksud dalam SPPFBT sehingga hal tersebut berpotensi membuat keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelaslah jika Terdakwa telah melakukan kelalaian saat menjabat sebagai Terdakwa telah melakukan kelalaian saat menjabat sebagai Kepala Desa Bilas Kec. Upau Kab. Tabalong oleh karena Terdakwa saat itu telah menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPPFBT) atas nama Muhammad Ghozali sebagaimana SPPFBT No. REG: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji sebelumnya dan dengan ditandatanganinya SPPFBT oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Bilas saat itu, seolah memperkuat bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam SPPFBT tersebut adalah benar ada dalam penguasaan Saksi Muhammad Ghozali Bin (Alm) Tarmiji padahal Terdakwa tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam masing-masing SPPFBT tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata bidang tanah yang dimaksud dalam masing-masing SPPFBT tersebut masuk dalam kawasan hutan berdasarkan bukti surat Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V dan Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V dan izin kawasan hutan tersebut dipegang oleh PT Adaro Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa yang berhak mengeluarkan izin terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan tersebut hanyalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Terdakwa sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk menandatangani SPPFBT di dalam kawasan hutan tersebut pun Terdakwa seharusnya sebagai Kepala Desa saat itu patut memahami wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa dengan cara melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penandatanganan SPPFBT dan bukan hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Kepala Desa dalam pembuatan SPPFBT hanya mengetahui dan yang membuat pernyataan diatas materai adalah masyarakat itu sendiri yang membuat dan menandatangani;
2. Atas dakwaan terhadap Terdakwa yang menyatakan Terdakwa lalai dalam menjalankan tugas selaku pejabat yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan hutan akibat menandatangani surat dan meregister SPPFBT masyarakat yang di perkara, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan atas dasar : 1. Terdakwa selaku Kepala Desa Bilas tidak tahu bahwa SKTBT tersebut masuk dalam hutan kawasan, 2. Baru setelah timbulnya kasus ini Terdakwa baru tahu bahwa di dalam hutan kawasan tidak diperbolehkan membuat SKTBT itu, 3. Surat perundangan yang dikeluarkan Bupati baru keluar tahun 2022 setelah pembuatan SPPFBT yang Terdakwa buat itu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbukti yang berarti Terdakwa memang telah lalai melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Bilas dan melanggar peraturan perundangan yang telah terbit sejak tahun 2013, yang inti kelalaian Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur ialah Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap masing-masing bidang tanah serta tidak berkonsultasi dulu dengan pihak BPN dan hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam menandatangani SPPFBT tersebut. Penghapusan/pencabutan SPPFBT pada register Desa Bilas atas nama Muhammad Ghozali yang Terdakwa tandatangani sebagai Kepala Desa Bilas juga semakin memperkuat bahwa Terdakwa lalai dalam jabatannya sebagai Kepala Desa, penghapusan/pencabutan SPPFBT tersebut juga tidak serta merta menghapus kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh pembelaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah dengan jenis tahanan kota maka masa penahanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor: 77 tanggal 11 November 1982;
- 2) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor: 25 tanggal 3 Maret 2021;
- 3) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) PKP2B PT. Adaro Indonesia nomor: J2 / JI.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
- 5) 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) nomor: 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
- 6) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
- 7) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
- 8) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020;
- 9) 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;
- 10) 1 (satu) Eksemplar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Muliadi Bin Matius Rikan (Alm) maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muliadi Bin Matius Rikan (Alm);

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI No. Reg: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RAHMADI (Kepala Desa Bilas) selaku yang mengetahui;
- 12) 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;
- 13) 1 (satu) buah Buku Registrasi Surat Tanah (SPPFBT) Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait langsung dengan perkara dan telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

14)1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih aktif sebagai Kepala Desa Bilas, Kab. Tabalong sehingga seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum dan tertib Pemerintahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah menghapus Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang Terdakwa tandatangi dari register Desa tempat Terdakwa menjabat;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 106 jo Pasal 28 huruf (h) Undang-undang RI nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **Rahmadi Bin Sahau (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor: 77 tanggal 11 November 1982;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor: 25 tanggal 3 Maret 2021;
 - 3) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) PKP2B PT. Adaro Indonesia nomor : J2 / Jl.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;
 - 4) 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
 - 5) 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) nomor: 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
 - 6) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
 - 7) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
 - 8) 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020;
 - 9) 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;
 - 10) 1 (satu) Ekslemplar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muliadi Bin Matius Rikan (Alm);

- 11) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI No. Reg: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan Sdr. RAHMADI (Kepala Desa Bilas) selaku yang mengetahui;

12)1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Pejabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;

13)1 (satu) buah Buku Registrasi Surat Tanah (SPPFBT) Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

14)1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg